

PENGELOLA – LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL

2022

Kpt 04/HK.03.1/3404/2022, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 04/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PermenPAN&RB Nomor 83 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Tugas Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, pencabutan dan tidak berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 20/HK.03.1/3404/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
 - Lampiran 10 halaman.

CATATAN :